

Manajemen Komunikasi dalam Implementasi Qanun Jinayat (Hukum Cambuk) di Kota Banda Aceh

Dhiya Urahman¹, Mohammad Mulyadi²

^{1,2}Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI Jakarta, Indonesia

E-mail: dhiyaurahman08@gmail.com¹

Article History:

Received: 14 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 29 Juni 2025

Keywords: manajemen komunikasi, implementasi kebijakan, qanun jinayat, hukum cambuk, kota banda aceh

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya efektivitas implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh, khususnya terkait pelaksanaan hukuman cambuk yang masih menimbulkan kesenjangan pemahaman masyarakat serta citra negatif di ruang publik nasional dan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen komunikasi dalam implementasi Qanun Jinayat, mengidentifikasi hambatan komunikasi yang dihadapi, serta merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan syariat Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian meliputi aparaturnya Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah, serta masyarakat Kota Banda Aceh, dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi implementasi Qanun Jinayat telah berjalan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi, namun masih menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan koordinasi dan anggaran, serta hambatan eksternal berupa rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan strategi komunikasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi kolaborasi stakeholder, penguatan literasi hukum masyarakat, serta pemanfaatan media digital secara kreatif menjadi kunci peningkatan efektivitas komunikasi kebijakan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang secara formal menerapkan syariat Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat, didasarkan pada ketentuan kekhususan dan keistimewaan dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 18B, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Abubakar, 2015; Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh, 2023). Dalam kerangka ini, pemerintah Aceh mengelola syariat Islam melalui berbagai qanun, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur jarimah seperti zina, khalwat, khamar, dan maisir, dengan salah satu bentuk sanksi berupa hukuman cambuk sebagai bagian dari uqubah hukum pidana Islam (Media Syari'ah, 2021; Hukum Syariat dan Keadilan Pidana Islam di Aceh, 2026). Di Kota Banda Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka misalnya di tempat wisata Ulee Lheue—menjadi fenomena publik yang paling banyak disorot, sekaligus menunjukkan bahwa pelanggaran syariat masih terjadi secara berulang meskipun sanksi hukum telah diberikan (Harits Amir, 2022; Bukhari, 2022).

Pada kenyataannya, penerapan hukuman cambuk belum menunjukkan efek menurunkan kasus jarimah secara signifikan, terutama khalwat dan ikhtilat, seperti tampak dalam data perkara jinayat di Kota Banda Aceh periode 2017–2022 yang menunjukkan fluktuasi dan stagnasi kasus, serta masih adanya pelanggaran di tempat wisata yang menjadi lokasi publik (Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2022; Harits Amir, 2022). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan formal dan pemahaman masyarakat, termasuk rendahnya kesadaran hukum terhadap makna dan tujuan Qanun Jinayat, sehingga hukuman cambuk kerap dipahami masyarakat hanya sebagai efek jera fisik, bukan sebagai instrumen pendidikan dan pembinaan moral (Ade Irma, 2020; Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh, 2023). Di sisi lain, pemberitaan pelaksanaan hukuman cambuk di media sosial dan media mainstream internasional memperkuat citra “Aceh keras” dan menimbulkan kekhawatiran soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga menuntut pengelolaan komunikasi yang lebih adaptif dan profesional (Hukum Syariat dan Keadilan Pidana Islam di Aceh, 2026; Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh, 2022).

Permasalahan penelitian ini muncul pada tiga lapisan utama. Pertama, terdapat perbedaan persepsi internal di kalangan ulama Aceh, antara ulama dayah yang cenderung mendukung hukuman cambuk di tempat terbuka sebagai sarana pembelajaran umum, dengan sebagian ulama kampus yang menginginkan pergeseran ke penjara karena lebih mudah dikontrol, terutama dari paparan anak-anak, namun tetap khawatir bahwa hal ini dapat menghilangkan efek pembelajaran (tadabbur) bagi masyarakat (Darul Faizin, 2021; Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh, 2023). Kedua, dalam praktik manajemen komunikasi, pemerintah Aceh dan Dinas Syariat Islam belum mampu secara konsisten merancang pesan yang edukatif, menyelenggarakan sosialisasi terstruktur, serta mengelola hubungan dengan media massa dan media sosial, sehingga pemberitaan tentang hukuman cambuk kerap kontraproduktif dan menciptakan citra negatif Aceh di mata nasional maupun internasional (Ade Irma, 2020; Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh, 2022). Ketiga, masih terjadi kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, minimnya pemanfaatan media digital untuk edukasi generasi muda, serta perbedaan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan hakiki hukuman cambuk, sehingga pelaksanaan Qanun Jinayat justru memicu pro-kontra sosial dan kritik dari berbagai pihak (Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 2022; Media Syari'ah, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi manajemen komunikasi dalam implementasi Qanun Jinayat (hukum cambuk) di Kota Banda Aceh, mengidentifikasi hambatan komunikasi yang dihadapi, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kelemahan manajemen komunikasi tersebut (Ade Irma, 2020; Menelisik Penerapan Syariat Islam di Aceh, 2023). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya kehumasan pemerintahan berbasis syariat Islam, dengan memperkaya literatur tentang hubungan antara manajemen komunikasi, kesadaran hukum, dan citra wilayah (Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh, 2021; Formalisasi Syariat Islam Aceh dalam Tatanan, 2022). Secara praktis,

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan lembaga terkait untuk merancang strategi komunikasi yang lebih edukatif, terarah, dan responsif terhadap dinamika media, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji komunikasi pemerintahan, kebijakan keagamaan, dan penerapan hukum syariat Islam di Aceh pasca-UUPA dan UU Keistimewaan (Dinas Syariat Islam Aceh, 2015; Hukum Syariat dan Keadilan Pidana Islam di Aceh, 2026).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena peneliti ingin memahami secara mendalam proses manajemen komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Dinas Syariat Islam, dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat (hukum cambuk) (Sobry Sutikno & Prosmala Hadi, 2020; Safarudin *et al.*, 2023). Penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai subjek yang berpikir rasional dan memiliki makna sehingga mampu mengeksplorasi karakteristik sosial, organisasi, serta perilaku individu dalam konteks nyata (Patton, 2023; Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, 2021). Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan rinci tanpa menguji hubungan sebab-akibat secara statistik, sehingga sangat sesuai untuk mengkaji bagaimana manajemen komunikasi berjalan, hambatannya, dan solusi yang ditempuh dalam pelaksanaan Qanun Jinayat (Sugiyono, 2019; Sudaryono, 2022).

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang semuanya merupakan teknik utama dalam studi kualitatif untuk mengumpulkan data mendalam dan kontekstual. Wawancara dilakukan dengan para informan kunci, yaitu pejabat, staf Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, serta perwakilan masyarakat yang berperan sebagai komunikator maupun komunikan, untuk memahami pengalaman, perspektif, dan praktik manajemen komunikasi secara langsung (Mulyana & Mulyadi, 2020; Gagah Daruhadi & Pia Sopiati, 2024). Observasi partisipatif diterapkan untuk mengamati secara langsung aktivitas sosialisasi, penyampaian pesan, dan interaksi komunikasi di lapangan, sehingga peneliti dapat merekam makna di balik setiap tindakan dan bentuk komunikasi yang digunakan (Sugiyono, 2019; Auliya *et al.*, 2020). Sementara itu, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan dokumen resmi, laporan kegiatan, notulen, kebijakan daerah, serta pemberitaan media dan rekaman digital, yang berguna untuk memperkuat keabsahan data dan memperlihatkan kontinuitas komunikasi pemerintah dalam implementasi Qanun Jinayat (Fitrah *et al.*, 2017; Undari & Muspawi, 2024).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas empat proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi (Miles & Huberman, 2013; Creswell, 2023). Tahap pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana peneliti menggali informasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Selanjutnya, data direduksi dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk menggambarkan pola, tema, serta konteks manajemen komunikasi. Dalam tahap penarikan kesimpulan, peneliti menginterpretasikan makna dari temuan lapangan dan mengujinya dengan data baru melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga memperoleh kesimpulan yang valid dan kredibel (Saldana, 2023; Emzir, 2022).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam manajemen komunikasi implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh, meliputi aparatur Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, serta masyarakat yang menjadi penerima dan responden terhadap kebijakan tersebut. Sampel dipilih secara purposive sampling, berdasarkan pertimbangan

.....

bahwa mereka memiliki pengetahuan langsung dan peran strategis dalam proses komunikasi, sehingga dapat memberikan data yang relevan, padat, dan mendalam sesuai fokus penelitian (Sudaryono, 2022; Creswell, 2023). Penentuan jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga titik jenuh data, dengan tetap memastikan keterwakilan dari berbagai posisi, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, agar analisis dapat menggambarkan dinamika komunikasi yang komprehensif (Sugiyono, 2019; Emzir, 2025).

Secara prosedural, penelitian dilaksanakan selama kurang lebih lima bulan di Kota Banda Aceh, dengan lokasi utama di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh yang menjadi aktor sentral dalam pengelolaan syariat Islam dan penerapan Qanun Jinayat di wilayah kota. Rangkaian prosedur penelitian dimulai dengan tahap pendahuluan dan penjajakan lapangan, penyusunan rancangan wawancara dan panduan observasi, serta penyesuaian dengan kebijakan dan etika penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi aktif, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interaktif dengan model Miles, Huberman, dan Saldana. Setelah itu, dilakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan, lalu hasil penelitian diinterpretasikan dan dirumuskan dalam bentuk deskripsi yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai manajemen komunikasi, hambatan, serta solusi dalam implementasi Qanun Jinayat (Sobry Sutikno & Prosmala Hadi, 2020; Gagah Daruhadi & Pia Sopiati, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam implementasi Qanun Jinayat (hukum cambuk)

1. Perencanaan Komunikasi

a. Tujuan Komunikasi

Tahap perencanaan dalam implementasi Qanun Jinayat di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dinilai sangat penting dan telah dirumuskan secara terstruktur melalui nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkaitan dengan komunikasi dan edukasi masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat diberi pemahaman tentang larangan dalam Qanun Jinayat, seperti pelanggaran akidah, penggunaan pakaian tidak sesuai syariat, khalwat, maisir, khamar, serta berbagai etika pelanggaran lainnya. Kepala Dinas Syariat Islam, Alimsyah, menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang mampu memotivasi semangat generasi muda dan mengubah persepsi bahwa isu agama adalah sesuatu yang kuno, sehingga agama dapat dipahami sebagai bagian hidup modern.

Sekretaris Dinas, Zahrul Fuadi, menambahkan bahwa sosialisasi Qanun Jinayat perlu terus diperbarui karena muncul generasi muslim baru yang membutuhkan edukasi, meskipun sebagian besar masyarakat Banda Aceh sudah mengetahui isi qanun tersebut. Ia menegaskan bahwa hukum ditujukan bukan untuk mencegah orang berbuat salah, melainkan untuk memberikan sanksi efek jera bagi pelanggar aturan; sehingga Qanun Jinayat disosialisasikan sebagai pengingat bahwa setiap dosa memiliki konsekuensi hukum sehingga masyarakat memahami makna dan tujuan hukum cambuk sebagai bentuk pertanggungjawaban di dunia dan akhirat.

b. Sasaran Publik

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh hospat penelitian menegaskan bahwa komunikasi Qanun Jinayat harus memiliki titik fokus yang jelas, terutama pada generasi muda, khususnya Gen Z. Kepala Dinas Syariat Islam, Alimsyah, menjelaskan bahwa komunikasi diarahkan pada Gen Z karena mereka berada di tengah ketidakpastian sikap dan masih mudah terbentuk opini, berbeda dengan generasi tua yang sudah lebih cenderung

memikirkan konsekuensi akhirat; agar efektif, komunikasi Gen Z dikolaborasikan dengan program dakwah yang memanfaatkan teknologi.

Sekalipun fokus utama berada pada Gen Z, sasaran sosialisasi syariat Islam tidak dibatasi pada satu kelompok, tetapi menysasar seluruh masyarakat Banda Aceh, baik melalui turun langsung ke lapangan, menysasar pelanggaran seperti penggunaan celana pendek, maupun program kunjungan ke sekolah; pihak dinas menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam adalah tanggung jawab semua warga, sedangkan Dinas Syariat Islam berperan sebagai penggerak. Selain itu, program dakwah dijalankan melalui tiga segmen utama: safari dakwah umum di gampong melalui masjid, dakwah sekolah di tingkat SMP dan SMA, serta safari dai'wah khusus ibu-ibu, sehingga pesan Qanun Jinayat dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Bidang Pengembangan Syariah menyatakan bahwa komunikasi ke depan akan semakin mengikuti perkembangan teknologi dan karakter Gen Z serta Gen Alpha, dengan menyesuaikan pesan dan metode agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan tetap terjaga dari pelanggaran syariat. Dengan demikian, Dinas Syariat Islam berupaya memadukan pendekatan tradisional (dakwah di masjid dan sekolah) dengan pendekatan digital yang menarik, relevan, dan mudah dicerna, agar penerapan Qanun Jinayat diterima sebagai bagian dari kehidupan modern, bukan hanya sebagai aturan yang dianggap kuno.

c. Pesan

Pesan komunikasi yang dirumuskan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh terhadap sosialisasi Qanun Jinayat secara umum disambut positif oleh masyarakat, namun perlu disesuaikan dengan siapa dan bagaimana sasaran menerima pesan tersebut. Kepala Dinas, Alimsyah, menekankan bahwa masyarakat cenderung tertarik dengan isu agama, sehingga strategi komunikasi difokuskan pada membangkitkan semangat generasi muda dan mengubah persepsi bahwa cerita agama adalah sesuatu yang kuno. Dengan demikian, pesan disusun secara edukatif dan relevan untuk membangun kesadaran bahwa syariat Islam, termasuk Qanun Jinayat, merupakan panduan hidup modern, bukan hanya cerita masa lalu.

d. Pemilihan Media

Dalam implementasi Qanun Jinayat, Dinas Syariat Islam memilih media komunikasi yang disesuaikan dengan habitus masyarakat, terutama penggunaan media massa dan media sosial. Menurut Alimsyah, media yang dipakai adalah yang paling umum digunakan oleh masyarakat, seperti media “maia” (media rakyat/lokal) dan platform digital, disertai perangkat pendukung agar penyampaian pesan lebih efektif dan efisien. Dengan pendekatan ini, sosialisasi syariat Islam dan Qanun Jinayat tidak hanya terbatas pada ceramah lisan di masjid, tetapi juga menjangkau masyarakat melalui konten yang adaptif dengan pola konsumsi informasi di era digital, terutama pada kalangan Gen Z.

e. Waktu

Waktu pelaksanaan sosialisasi Qanun Jinayat dirancang secara terjadwal dan rutin agar menjangkau berbagai kelompok usia. Melalui safari dakwah, kegiatan ini dilakukan setiap malam Minggu di gampong-gampong, menjangkau jamaah masjid bapak-bapak di meunasah atau mushalla. Selain itu, terdapat pula safari dakwah khusus da'iyah ibu-ibu setiap Jumat siang dan safari dakwah sekolah untuk anak-anak pada Jumat pagi. Di samping rutinitas tersebut, sosialisasi dapat berlangsung kapan saja, terutama pada bulan Ramadan, karena dianggap sebagai periode dengan potensi pelanggaran syariat yang lebih tinggi. Dengan pembagian waktu yang terstruktur ini, pesan Qanun Jinayat bisa diterima secara berkelanjutan dan tepat sasaran di berbagai lapisan masyarakat.

f. Anggaran

Dari sisi anggaran, sosialisasi implementasi Qanun Jinayat tidak memiliki alokasi dana yang terinci secara khusus, tetapi diintegrasikan dalam program dakwah yang sudah ada. Nelli Meriana menjelaskan bahwa dana untuk sosialisasi Qanun Jinayat tidak tertulis eksplisit, namun dapat “diselipkan” dalam kegiatan dakwah lain, misalnya saat berdakwah di masjid, isi materinya otomatis memuat poin-poin kaitannya dengan Qanun Jinayat. Wirzaini Usman menambahkan bahwa semua program sebenarnya memiliki anggaran, namun pihak dinas lebih memilih tidak bergantung pada anggaran khusus, sehingga dakwah dan sosialisasi tetap berjalan tanpa harus menunggu dana turun terlebih dahulu. Dengan pendekatan ini, manajemen komunikasi tetap berjalan efektif dan berkelanjutan tanpa terkendala oleh keterbatasan anggaran, sekaligus mendorong penerapan syariat Islam sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya beban administratif anggaran.

2. Pengorganisasian Komunikasi**a. Struktur Organisasi**

Alimsyah, S.Pd., M.S selaku Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menilai bahwa struktur organisasi internal dinas saat ini sudah memadai, tinggal bagaimana pihak internal mengoptimalkan pemanfaatan struktur dan SDM yang tersedia. Dalam konteks manajemen komunikasi, struktur yang ada dinilai mampu menunjang pelaksanaan program dakwah dan sosialisasi Qanun Jinayat, asalkan setiap unsur organisasi digunakan secara efektif, baik di tingkat kepala dinas, sekretariat, maupun bidang-bidang terkait.

b. Pembagian Tugas

Pembagian tugas di dalam dinas dinilai sudah sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing unit. Menurut Alimsyah, pembagian tugas yang ada sudah cukup mumpuni, namun masih perlu diperdalam agar setiap pegawai benar-benar ditempatkan pada tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dengan penyesuaian tugas yang lebih tepat, proses komunikasi internal maupun penyampaian pesan Qanun Jinayat kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan konsisten.

c. Koordinasi Antar Bidang

Dalam konteks koordinasi, setiap bidang di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dinilai sudah bekerja secara profesional, termasuk dalam komunikasi dan pertukaran informasi antar bidang. Alimsyah menegaskan bahwa koordinasi ini sangat penting untuk memastikan kegiatan dinas berjalan terarah dan pesan syariat Islam, termasuk mengenai Qanun Jinayat, sampai kepada masyarakat dengan jelas dan tanpa tumpang tindih. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, pelaksanaan program menjadi lebih terintegrasi, sehingga mendukung efektivitas manajemen komunikasi dalam implementasi kebijakan syariat di tingkat kota.

3. Pelaksanaan Komunikasi**a. Penyampaian Pesan**

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menilai bahwa struktur organisasi internal sudah memadai, namun tantangan muncul pada saat penyebaran dan sosialisasi syariat Islam di lapangan kepada masyarakat. Menurut Alimsyah, hukum agama secara prinsip sudah jelas dan paten, tetapi efektivitasnya terganggu karena rendahnya literasi agama di masyarakat serta keterbatasan jumlah ulama dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dalam praktiknya, Dinas Syariat Islam melalui Kasie Syiar Islam, Elpijar, menggunakan bahasa komunikasi yang umum dan mudah dipahami, sementara materi disisipkan ke dalam berbagai program seperti kaderisasi remaja masjid dan pembentukan kader syariat di gampong. Pendekatan komunikasi dirancang menyerupai penyesuaian frekuensi radio,

yakni menyesuaikan gaya dan istilah sesuai dengan audiens, sehingga pesan syariat dapat lebih mudah diterima oleh tiap kelompok masyarakat.

b. Penggunaan Media

Dalam upaya mengisi kekosongan literasi agama, Dinas Syariat Islam memanfaatkan media massa sebagai pendukung sosialisasi syariat Islam. Menurut Alimsyah, pelaksanaan sosialisasi secara umum sudah aman, tetapi masih perlu diperbaiki dari sisi organisasi dan koordinasi media. Nelli Meriana menjelaskan bahwa informasi disampaikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, podcast, dan talkshow, serta media cetak berupa pamflet dan baliho yang mudah dipasang. Sosialisasi juga dilakukan melalui iklan dan publikasi media yang mengajak masyarakat peduli karena agama dianggap melekat pada seluruh aspek kehidupan. Elpijar menambahkan bahwa dinas mengelola channel YouTube dengan lebih dari 5.500 pelanggan, serta akun Instagram dan Facebook untuk dakwah daring, khususnya selama masa pandemi, sekaligus menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk membuat film dokumenter dakwah dan syariat Islam.

c. Pelaksanaan Program

Dinas Syariat Islam telah merumuskan berbagai pendekatan komunikasi melalui program rutin, khususnya melalui kolaborasi dengan da'i, da'iyah, dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta tokoh agama tingkat gampong. Namun, Alimsyah mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan belum maksimal dan berkelanjutan, terlihat dari masih banyak masjid yang kurang jamaah, sehingga syiar Islam perlu diperkuat secara konsisten. Nelli Meriana menjelaskan program safari dakwah da'i dan da'iyah yang berlangsung setiap Jumat siang ke jamaah bapak-bapak, serta safari dakwah da'iyah khusus ibu-ibu setelah salat Jumat, dan safari dakwah sekolah setiap Jumat pagi di tingkat SMP. Elpijar menekankan bahwa sosialisasi memanfaatkan momentum berbagai kegiatan, melibatkan ulama dan berbagai stakeholder, seperti BKPRMI dan lembaga remaja masjid, serta menyisipkan materi syariat dan Qanun Jinayat ke dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, Elpijar merinci berbagai program dakwah yang berjalan, seperti Lembaga Dakwah Sekolah (LDS), dakwah keliling (mepep-peep), dakwah dari masjid ke masjid, dakwah perkantoran, rehabilitasi mental anak bermasalah, dakwah warung kopi, dakwah di lembaga permasyarakatan, serta penguatan kapasitas da'i. Dalam program dakwah keliling misalnya, materi yang disampaikan saat ini berfokus pada dua tema utama, yaitu shalat berjamaah dan berpakaian menurut ketentuan syariat. Menurut M. Rizal, sosialisasi secara umum berjalan tanpa hambatan, namun kesulitan muncul pada tahap penerapan di masyarakat, sehingga pendekatan harus dilakukan secara bertahap, pelan, dan disesuaikan dengan karakter masyarakat Aceh.

d. Interaksi Dengan Masyarakat

Respon masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen komunikasi dalam implementasi Qanun Jinayat secara umum cenderung positif, meskipun tetap muncul penolakan atau ketidaksukaan dari sebagian pihak. Alimsyah menegaskan bahwa penyampaian agama kepada orang lain tidak selalu mudah seperti yang diharapkan, sehingga pihak dinas harus menerima segala respons sebagai bagian dari proses sosialisasi. Dinas Syariat Islam bekerja sama dengan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam menjalankan proses penegakan syariat dan Qanun Jinayat di lapangan, sekaligus menerima masukan khususnya dari kalangan mahasiswa untuk memperbaiki pendekatan komunikasi kepada masyarakat.

Elpijar menuturkan bahwa Dinas Syariat Islam berupaya masuk ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pengguna narkoba dan komunitas mualaf, dengan respons yang umumnya baik. Ia menekankan bahwa tujuan dinas adalah mewujudkan

Banda Aceh sebagai kota madani, mirip Kota Madinah, di mana masyarakat kota yang berakhlak baik diharapkan mendominasi, sementara lingkungan diatur sedemikian rupa agar pelaku maksiat merasa tidak nyaman bertahan, misalnya dengan larangan pacaran, minimnya bioskop, dan rendahnya kejahatan. Elpijar juga menegaskan adanya perbedaan praktik komunikasi antara masyarakat perkotaan dan gampong, di mana di kota informasi lebih cepat sampai, akses pendidikan lebih baik, dan gaya komunikasi lebih dinamis, sedangkan di gampong komunikasi lebih bersifat personal dan berbasis kepercayaan tokoh agama.

Secara keseluruhan, pelaksanaan komunikasi Dinas Syariat Islam dalam implementasi Qanun Jinayat sudah berjalan baik, namun tantangan utama tetap terletak pada penerapan di masyarakat, terutama rendahnya literasi agama, jumlah ulama yang terbatas, serta perubahan perilaku yang memerlukan waktu. Dinas berupaya menangani hal ini melalui program kolaboratif dengan organisasi Islam, tokoh agama, dan berbagai stakeholder, serta pendekatan komunikasi yang bertahap, konsisten, dan berkelanjutan agar sosialisasi tidak hanya sampai pada pemahaman, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Dalam pelaksanaannya peneliti menghimpun data perkara Jinayat yang telah putus belum dan sudah dieksekusi tahun 2024 dan 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Perkara Jinayat Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Eksekusi	Cambuk	Denda	Kurungan	Jenis Kelamin	Umur
1	Pemeriksaan	29/1/2024	-	-	-	200 bulan	Laki-laki	46 Tahun
2	Zina	15/1/2024	-	-	-	60 bulan	Perempuan	24 Tahun
3	Zina	15/1/2024	-	-	-	48 bulan	Perempuan	22 Tahun
4	Khalwat	25/3/2024	25/4/2024	20 Kali	-	-	Perempuan	24 Tahun
5	Khalwat	25/3/2024	25/4/2024	20 Kali	-	-	Laki-laki	36 Tahun
6	Pemeriksaan	1/4/2024	-	-	-	180 bulan	Laki-laki	44 Tahun
7	Ikhtilat	1/4/2024	25/4/2024	20 Kali	-	-	Perempuan	45 Tahun
8	Ikhtilat	1/4/2024	25/4/2024	20 Kali	-	-	Laki-laki	44 Tahun
9	Pemeriksaan	6/5/2024	-	-	-	170 bulan	Laki-laki	33 Tahun
10	Pemeriksaan	3/6/2024	-	-	-	155 bulan	Laki-laki	34 Tahun
11	Khamar	3/6/2024	1/7/2024	45 Kali	-	-	Laki-laki	18 Tahun
12	Khamar	3/6/2024	1/7/2024	45 Kali	-	-	Laki-laki	29 Tahun
13	Khamar	24/6/2024	1/7/2024	30 Kali	-	-	Laki-laki	42 Tahun
14	Khamar	24/6/2024	1/7/2024	20 Kali	-	-	Laki-laki	29 Tahun
15	Pemeriksaan	19/7/2024	-	-	-	50 bulan	Laki-laki	15 Tahun
16	Khamar	29/7/2024	28/8/2024	35 Kali	-	-	Laki-laki	19 Tahun
17	Khamar	29/7/2024	28/8/2024	35 Kali	-	-	Laki-laki	18 Tahun
18	Pelecehan Seksual	29/7/2024	-	40 Kali	-	-	Laki-laki	39 Tahun
19	Khamar	12/8/2024	28/8/2024	30 Kali	-	-	Laki-laki	35 Tahun
20	Khamar	15/8/2024	28/8/2024	40 Kali	-	-	Laki-laki	18 Tahun
21	Maisir	20/8/2024	28/8/2024	20 Kali	-	-	Laki-laki	30 Tahun
22	Khamar	2/9/2024	24/9/2024	30 Kali	-	-	Laki-laki	21 Tahun
23	Khamar	2/9/2024	24/9/2024	30 Kali	-	-	Laki-laki	21 Tahun
24	Maisir	23/9/2024	22/10/2024	10 Kali	-	-	Laki-laki	40 Tahun
25	Maisir	30/9/2024	22/10/2024	10 Kali	-	-	Laki-laki	55 Tahun

Sumber: Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh (2026)

Berdasarkan data perkara Jinayat tahun 2024, terdapat 25 kasus yang telah diputus, baik yang belum maupun sudah dieksekusi, terdiri dari pelanggaran pemeriksaan, zina, khalwat, ikhtilath, khamar, pelecehan seksual, dan maisir. Dalam tiga bulan terakhir, pada Juli muncul empat jenis perkara yaitu pemeriksaan (hukuman kurungan 50 bulan), dua khamar (35 kali cambuk masing-masing), dan pelecehan seksual (40 kali cambuk); pada Agustus terdapat dua khamar (30 dan 40 kali cambuk) serta maisir (20 kali cambuk); dan pada September ada dua khamar (30 kali cambuk masing-masing) serta dua maisir (10 kali

cambuk masing-masing). Secara keseluruhan, perkara Jinayat paling banyak terjadi pada bulan Juni dengan lima perkara, namun dari segi jenis perkara yang paling dominan sepanjang tahun 2024 adalah khamar.

Tabel 2. Perkara Jinayat Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Tanggal Putus	Tanggal Eksekusi	Cambuk	Denda	Kurungan	Jenis Kelamin	Umur
1	Maisir	30/12/2024	30/1/2025	25 Kali	-	-	Laki-laki	35 Tahun
2	Maisir	30/12/2024	30/1/2025	15 Kali	-	-	Laki-laki	39 Tahun
3	Maisir	13/1/2025	30/1/2025	10 Kali	-	-	Laki-laki	33 Tahun
4	Maisir	13/1/2025	30/1/2025	10 Kali	-	-	Laki-laki	44 Tahun
5	Maisir	8/1/2025	-	-	-	2 bulan, 15 hari	Laki-laki	38 Tahun
6	Liwath	24/2/2025	27/2/2025	80 Kali	-	-	Laki-laki	18 Tahun
7	Liwath	24/2/2025	27/2/2025	80 Kali	-	-	Laki-laki	24 Tahun
8	Maisir	24/2/2025	27/2/2025	10 Kali	-	-	Laki-laki	43 Tahun
9	Maisir	24/2/2025	27/2/2025	35 Kali	-	-	Laki-laki	30 Tahun
10	Maisir	7/5/2025	4/5/2025	10 Kali	-	-	Laki-laki	44 Tahun
11	Maisir	26/5/2025	4/5/2025	35 Kali	-	-	Laki-laki	22 Tahun
12	Khamar	26/5/2025	4/5/2025	10 Kali	-	-	Laki-laki	44 Tahun
13	Pemeriksaan	2/6/2025	-	-	-	180 bulan	Laki-laki	60 Tahun
14	Pemeriksaan	2/6/2025	-	-	-	150 bulan	Laki-laki	21 Tahun
15	Zina	2/6/2025	4/6/2025	100 Kali	-	-	Laki-laki	20 Tahun
16	Zina	2/6/2025	2/6/2025	100 Kali	-	-	Perempuan	25 Tahun
17	Maisir	14/7/2025	26/8/2025	10 Kali	-	-	Laki-laki	23 Tahun
18	Pemeriksaan	11/8/2025	-	-	-	180 bulan	Laki-laki	31 Tahun
19	Pemeriksaan	11/8/2025	-	-	-	180 bulan	Laki-laki	33 Tahun
20	Liwath	11/8/2025	26/8/2025	80 Kali	-	-	Laki-laki	20 Tahun
21	Liwath	11/8/2025	26/8/2025	80 Kali	-	-	Laki-laki	21 Tahun
22	Zina	20/8/2025	26/8/2025	100 Kali	-	-	Laki-laki	28 Tahun
23	Zina	20/8/2025	26/8/2025	100 Kali	-	-	Perempuan	37 Tahun
24	Zina	11/8/2025	26/8/2025	100 Kali	-	-	Laki-laki	23 Tahun
25	Zina	11/8/2025	26/8/2025	100 Kali	-	-	Perempuan	20 Tahun
26	Pemeriksaan	22/9/2025	-	-	-	160 bulan	Laki-laki	25 Tahun

Sumber: Mahkamah Syaria'ah Kota Banda Aceh (2026)

Pada tahun 2025 terdapat 26 perkara jinayat yang telah diputus, baik yang belum maupun sudah dieksekusi, sedikit meningkat dibanding 25 perkara pada tahun 2024. Perkara tersebar di beberapa bulan, dari Januari yang mencatat lima jenis perkara (dengan tiga di antaranya maisir) hingga September yang hanya satu jenis perkara, yaitu pemeriksaan dengan hukuman 160 bulan kurungan. Bulan dengan intensitas tinggi adalah Juni (dua pemeriksaan dan dua zina) dan Agustus (dua pemeriksaan, dua liwath, dan empat zina). Secara jenis, pada tahun 2024 perkara terbanyak adalah khamar (10 kasus), sedangkan pada tahun 2025 perkara terbanyak adalah maisir (10 kasus).

4. Pengendalian Komunikasi

a. Monitoring Kegiatan

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melakukan pengendalian komunikasi program yang sudah dijalankan, agar sesuai dengan tujuan visi dan misi organisasi.

b. Evaluasi Program

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga melakukan evaluasi program rutin setiap bulannya. Jadi, Qanun Jinayat bukan untuk mengurangi maksiat tapi semata-mata untuk menginformasikan kepada masyarakat muslim adanya cambuk terbuka menjadi corong sosialisasi bagaimana kehidupan sejati muslim melaksanakan sebuah dosa ada hukumannya.

c. Umpan Balik

Pengendalian komunikasi pada implementasi Qanun Jinayat dilakukan melalui monitoring, evaluasi dan umpan balik berkelanjutan. Dalam hal ini Dinas Syariat Islam menggunakan Indeks Kota Syariat (IKS) sebagai alat ukur, dengan melibatkan pihak ketiga untuk

mendapatkan hasil yang objektif. Sementara untuk umpan balik diperoleh dari peran Muhtasib gampong dan koordinasi dengan WH.

Hambatan komunikasi yang dihadapi dalam implementasi Qanun Jinayat (hukum cambuk) di Kota Banda Aceh.

1. Hambatan Komunikasi Internal

Persoalan implementasi Syariat Islam saat ini adalah, instansi terkait belum berhasil mensyariatkan masyarakat. Begitu pula dengan pemerintah yang belum bisa mensyariatkan birokrasinya.

2. Hambatan Komunikasi Eksternal

Pada hambatan eksternal, pemahaman masyarakat tentang pentingnya penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh tergolong masyarakat sudah tahu adanya Qanun Jinayat (hukum cambuk), hanya saja masyarakat kurang sadar (pura-pura lupa) akan aturan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti melihat, perlunya pengelolaan manajemen komunikasi yang tepat dalam mengenali karakter, membangkitkan kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh sesuai dengan misinya yaitu mendorong seluruh elemen masyarakat dalam penegakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan manajemen komunikasi dalam implementasi Qanun Jinayat (hukum cambuk) di Kota Banda Aceh.

Dari hambatan yang terjadi, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mengajak masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam memudahkan syariat Allah dan syariat Agama. Solusi utama dalam mengatasi hambatan pada implementasi Qanun Jinayat yaitu dengan melibatkan aktif masyarakat, pendekatan langsung serta kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan aparat gampong. Kemudian keberhasilan penerapan syariat Islam tidak hanya dilihat dari penegakan hukum, namun kesadaran masyarakat secara internal.

Pemahaman & Respon Masyarakat

1. Pemahaman: Tingkat pengetahuan dan pemahaman isi Qanun Jinayat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan masyarakat sudah mengetahui adanya Qanun Jinayat, meskipun sumber informasi yang mereka dapatkan berbeda-beda, mulai dari ceramah di masjid, berita online, media sosial, hingga cerita dari lingkungan sekitar dan sosialisasi di gampong. Secara umum, masyarakat hanya memahami jenis pelanggaran yang paling sering dibicarakan, seperti khamar, zina, dan khalwat, tanpa menguasai secara rinci isi qanun maupun pasal-pasalanya. Mereka mengakui hanya mengetahui larangan-larangan umum, sementara detail hukum, pasal, dan mekanismenya masih kabur, sehingga pemahaman masyarakat terhadap isi Qanun Jinayat dapat dikategorikan terbatas dan belum mendalam.

2. Penerimaan: Sikap setuju/tidak setuju dan persepsi terhadap hukuman

Dari sisi penerimaan, informan secara umum menerima Qanun Jinayat sebagai bagian dari aturan yang berlaku di Aceh dan mengaitkannya dengan identitas keislaman daerah. Sebagian informan menyatakan setuju karena qanun dipandang sebagai bentuk penegakan syariat Islam, sementara sebagian lain mengakui efek jera dari hukuman cambuk dalam mencegah pelanggaran, meski terkadang merasa kasihan ketika menyaksikan pelaksanaan hukuman secara langsung. Dalam hal perilaku, informan sepakat bahwa Qanun Jinayat memberikan dampak positif, seperti membuat mereka lebih berhati-hati, menjaga pergaulan, dan menghindari pakaian serta tindakan yang dianggap melanggar norma syariat, sehingga penerimaan masyarakat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berhubungan dengan penyesuaian sikap dan perilaku sehari-hari.

3. Partisipasi: Keterlibatan dalam kegiatan dan perubahan perilaku

Terakit partisipasi, informan mengakui bahwa kegiatan sosialisasi Qanun Jinayat sudah ada, namun dianggap belum efektif dan merata, terutama kepada generasi muda. Mereka banyak memperoleh informasi melalui ceramah atau pengajian, tetapi tidak semua masyarakat aktif mengikutinya, sedangkan pihak muda lebih banyak mengakses informasi dari media sosial dan berita online. Informan menilai bahwa format sosialisasi masih kurang menarik dan belum optimal, sehingga menyarankan pemerintah untuk lebih sering turun langsung ke masyarakat, memanfaatkan media sosial dengan konten kreatif, serta menyajikan pesan dalam bahasa yang sederhana dan video singkat agar mudah dipahami semua kalangan. Dengan demikian, meskipun partisipasi formal masyarakat dalam pengajian terbatas, mereka menunjukkan potensi untuk terlibat lebih aktif jika bentuk komunikasi Qanun Jinayat dibuat lebih menarik, adaptif, dan dekat dengan kebiasaan masyarakat, terutama generasi muda.

Analisis Data dan Pembahasan**1. Manajemen Komunikasi dan Implementasi Qanun Jinayat (Hukum Cambuk)**

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dinilai telah melakukan manajemen komunikasi dalam implementasi Qanun Jinayat (hukum cambuk) secara terencana, diorganisasi, dan dilaksanakan dengan struktur dan program yang jelas, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Dari sisi perencanaan, dinas menempatkan Qanun Jinayat dalam nomenklatur program kegiatan dan memfokuskan sosialisasi pada generasi muda, khususnya Gen Z, melalui program dakwah seperti safari dakwah umum di masjid, dakwah sekolah, dan safari dai'wah ibu-ibu, dengan pesan yang disesuaikan dengan audiens. Dalam pengorganisasian, struktur dinas dan pembagian tugas dinilai sudah memadai, namun masih memerlukan pelatihan dan koordinasi antar bidang maupun antar instansi agar pelaksanaan lebih sinergis.

Pelaksanaan komunikasi dilakukan melalui dakwah langsung, media elektronik, media sosial, baliho, dan berbagai program dakwah seperti dakwah keliling, Lembaga Dakwah Sekolah, rehabilitasi mental anak bermasalah, dakwah warung kopi, dan dakwah di lembaga permasyarakatan. Respon masyarakat umumnya positif, Qanun Jinayat diterima sebagai bagian identitas keislaman Aceh, dan terbukti mendorong perilaku yang lebih berhati-hati. Namun, pemahaman masyarakat terhadap isi qanun dan pasal-pasalnya masih umum, belum rinci, dan penguasaan norma secara mendalam masih terbatas. Dari sisi kontrol, dinas sudah menerapkan evaluasi berkala, pengawasan, dan sistem Indeks Kota Syariah, serta meminta masukan melalui Muhtasib gampong, kader dakwah sekolah, dan masyarakat, meskipun pengawasan dan perbaikan komunikasi perlu ditingkatkan terutama dalam menjaga citra dan koordinasi dengan instansi lain.

2. Teori dan Hasil Penelitian Terdahulu

Analisis manajemen ini sejalan dengan teori manajemen komunikasi Parag Diwan (1999), teori komunikasi pemerintah Canel & Sanders (2012), dan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980). Dinas telah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, tetapi masih terdapat kelemahan dalam kejelasan anggaran khusus, koordinasi antar instansi yang kadang arogan, serta perbedaan sikap dan pemahaman pelaksana.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan penelitian Selvia Junita Praja & Wia Ulfa (2020) yang menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan belum efektifnya implementasi Qanun Jinayat, yaitu sumber daya finansial sehingga memerlukan perhatian spesifik dalam perbaikan kedepannya. Selain itu, penelitian oleh Makhrus Munajat (2025) menegaskan bahwa implementasinya masih belum optimal karena terbatasnya substansi hukum, lemahnya regulasi kelembagaan, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum dari aparat penegak hukum

.....

maupun masyarakat. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Firly Natasha Pakpahan, Naufalia Andita, Rahma Tazkia, Za'im Syaban Syauqi (2024) menjelaskan bahwa Penerapan Qanun Jinayat tidak hanya didasarkan pada legitimasi hukum formal, tetapi juga mengakar pada budaya dan nilai-nilai religius yang dihormati oleh masyarakat Aceh.

Dengan demikian, implementasi Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh masih terkendala oleh keterbatasan dana, lemahnya regulasi kelembagaan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta pelaksana, meskipun qanun diterima sebagai bagian budaya dan nilai religius masyarakat Aceh.

3. Pemahaman dan Respon Masyarakat

Masyarakat umumnya sudah mengetahui keberadaan Qanun Jinayat melalui masjid, media sosial, berita, dan cerita lingkungan, tetapi hanya memahami jenis pelanggaran tertentu secara umum tanpa menguasai pasal-pasalanya. Penerimaan masyarakat cenderung positif: qanun dipandang sebagai identitas dan alat efek jera, serta turut mendorong perilaku yang lebih baik, seperti menghindari pakaian ketat, pergaulan bebas, dan perbuatan bermaksiat. Namun, partisipasi nyata dalam sosialisasi masih terbatas karena format ceramah dan pengajian dinilai kurang menarik bagi generasi muda, sehingga masyarakat menyarankan peningkatan sosialisasi langsung, konten kreatif di media sosial, serta bahasa yang lebih sederhana dan inovatif.

4. Hambatan Komunikasi

Hambatan utama bersifat internal dan eksternal. Di sisi internal, terdapat keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi Qanun Jinayat kerap disisipkan dalam program lain, koordinasi antar instansi yang kadang arogan, serta konflik dengan hukum adat yang membuat pelanggaran zina kadang diselesaikan secara adat lalu diedukasi saja, sehingga qanun jinayat cenderung “tumpul ke atas”. Di sisi eksternal, masih banyak pelanggaran bersembunyi di tempat-tempat seperti mobil bergoyang dan rumah kontrakan, serta masyarakat yang mengetahui qanun tetapi enggan mengaplikasikannya. Opini yang berkembang juga cenderung menumpukan beban syariat hanya pada Dinas Syariat Islam, tanpa gotong-royong masyarakat, keluarga, perguruan tinggi, dan perangkat gampong.

5. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan perubahan cara pandang bahwa syariat adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dinas. Dinas perlu mengajukan anggaran khusus, meningkatkan koordinasi konkret dengan instansi penegak hukum dan adat, serta memperkuat peran tokoh masyarakat, adat, dan pemuda dalam pengawasan dan peneguran. Optimalisasi media digital, konten kreatif, serta sosialisasi langsung yang melibatkan tokoh agama dan tokoh setempat, akan membantu menyampaikan pesan secara lebih menyentuh. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan syariat bergantung pada kesadaran spiritual warga untuk mencegah kemungkaran sendiri, bukan hanya karena takut dicambuk, sehingga hukum cambuk dapat berfungsi sebagai pengingat, bukan sekadar sanksi fisik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam implementasi Qanun Jinayat (hukum cambuk) telah dirancang secara terstruktur melalui perencanaan program, pengorganisasian tugas, pelaksanaan dakwah dan media, serta pengendalian melalui monitoring dan evaluasi. Namun, keterbatasan utama terletak pada rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya keterkaitan antara sosialisasi dan perubahan perilaku, serta ketergantungan pada program dakwah yang mengakibatkan sosialisasi belum tersusun secara khusus, terarah, dan merata, terutama bagi generasi muda. Selain itu, hambatan internal seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang kadang arogan, serta benturan

dengan hukum adat, diperparah oleh hambatan eksternal berupa praktik pelanggaran yang tersembunyi di balik narasi “tahu tapi tidak sadar” menjalankan syariat, sehingga citra pelaksanaan hukum cambuk dinilai kontradiktif antara penerimaan simbolik dan ketidaktaatan praktis.

Implikasi praktis penelitian ini menyarankan agar Dinas Syariat Islam mendorong syariat Islam sebagai tanggung jawab bersama dengan memperkuat peran tokoh masyarakat, pendidikan, dan media digital, sekaligus mengajukan anggaran khusus, memperbaiki koordinasi dengan penegak hukum dan kearifan lokal, serta merancang konten komunikasi yang lebih kreatif dan adaptif. Keterbatasan penelitian terletak pada fokus wilayah Kota Banda Aceh dan jumlah sampel yang disesuaikan dengan jangka waktu penelitian, sehingga saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengembangkan studi komparatif lintas kabupaten di Aceh, mengukur secara kuantitatif efektivitas jenis media dan strategi komunikasi terhadap penurunan jarimah, serta meneliti lebih mendalam interaksi antara qanun jinayat, hukum adat, dan dinamika opini publik, baik nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. (2015). *Penerapan syariat Islam di Aceh dalam kerangka otonomi khusus*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Ade Irma. (2020). *Manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam menerapkan penampilan Islami pada mahasiswa di perguruan tinggi negeri Kota Banda Aceh* (Disertasi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Utami, E. F., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Bukhari. (2022). *Penerapan tindak pidana khalwat di Aceh: Studi kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa* (Disertasi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Canel, M. J., & Sanders, K. (2012). Government communication: An emerging field in political communication research. In H. A. Semetko & M. Scammell (Eds.), *The SAGE handbook of political communication* (pp. 85–96). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5).
- Dimiyati, A. (2023). *Manajemen komunikasi: Suatu pengantar*. Wawasan Ilmu.
- Dinas Syariat Islam Aceh. (2015). *Profil Dinas Syariat Islam Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Emzir. (2025). *Metodologi penelitian pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif*. Rajawali Pers.
- Faizin, D. (2021). Pandangan ulama Aceh terhadap hukuman cambuk di penjara. *Jurnal Syarah*, 10(1).
- Fitrah, M., Luthfiyah, L., & others. (2017). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas, dan studi kasus*. CV Jejak.
- Harits Amir. (2022). *Hambatan dan strategi penegakan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 tentang khalwat (Studi kasus tempat wisata Pantai Ulee Lheue Banda Aceh)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Maylisandi, L., et al. (2024). Pengaturan hukuman cambuk dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, 1(3).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

-
- Mufidah, N. A., et al. (2024). Hukuman cambuk: Pandangan ulama kontemporer, penerapan serta korelasi dengan HAM. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3).
- Munajat, M. (2025). Dinamika penegakan hukum jinayat di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia. *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 14(1).
- Nurbaiti, N., et al. (2019). Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 96–104.
- Pancasilawati, A., & Destari, D. (2022). *Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif good governance dan HAM*. Rajagrafindo Persada.
- Patton, M. Q. (2023). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 3(1).
- Safaruddin, R., et al. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2).
- Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. (2022). *Laporan pelaksanaan penegakan syariat Islam Kota Banda Aceh*. Banda Aceh.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Sudaryono. (2022). *Metode penelitian pendidikan*. Kencana.
- Sutikno, S., & Hadi, P. (2020). *Metode penelitian komunikasi*. Pustaka Pelajar.
- Syahputra, R. D., & Alami, N. (2023). Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3).
- Undari, S., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Journal of Education Research*, 5(3).
- Pemerintah Aceh. (2005). *Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk*.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B*.
-